

PUTUSAN
Nomor 4/Pid.S/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMAL, S.Pd., M.Si., Bin IDRUS**
2. Tempat lahir : Pattendong
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pongpaserok, Desa Marabuana, Kecamatan Wanlerang Utara, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Camat Lamasi Timur
- Pendidikan : S2 (Strata dua) Jurusan Komunikasi Pemerintah

Terdakwatidak dilakukan penahanan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama : **HARLA RATDA, S.H., ANDI WAWAN, S.H., dan APMAN MUSTAFA, S.H.**, Advokat dari Kantor Harla Ratda & Partners, yang berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 21 Mei 2018 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 22 Mei 2018 dibawah Register Nomor 70/SK/2018/PN Plp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 4/Pid.S/2018/PNPlp, tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwasertamemperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **KASMAL, S.PdM. Si Bin IDRUS** bersalah melakukan tindak pidana "**Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Calon Selama Masa Kampanye**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **KASMAL, S.PdM. Si Bin IDRUS** selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. **KASMAL, S.Pd** yang duduk sejajar dengan tempat duduk Pasangan Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. **H. BASMIN MATTAYANG** dan Sdr. **SYUKUR BIJAK**.
- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. **KASMAL, S.Pd** yang mengangkat jari yang melambangkan nomor satu bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. **H. BASMIN MATTAYANG**.

Di Rampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan catatan Penuntut Umum sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **KASMAL, S. Pd, M. Si Bin IDRUS**, selaku **Camat Lamasi Timur (Berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/93/BKD/2015)**, pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2018, bertempat di dalam Ruko saksi **H. SUMARIONO** yang terletak di Desa Wiwitan, Kec. Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo,



menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, dalam hal ini pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1 (tiga), selama masa kampanye, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya Terdakwa KASMAL, S. Pd, M. Si Bin IDRUS sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas menghadiri Peresmian Posko dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) H. BASMIN MATTAYANG-SYUKUR BIJAK yang mana pada saat itu dihadiri oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG dan Sdr. SYUKUR BIJAK, serta masyarakat sekitar dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

Bahwa ia Terdakwa pada kesempatan tersebut sempat berfoto dengan Calon Bupati nomor urut 1 (satu) Sdr. H. BASMIN MATTAYANG dengan mengangkat jari telunjuk yang menunjukkan angka 1 (satu) atau nomor urut 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu;

Bahwa kehadiran Terdakwa dalam kegiatan yang kemudian ikut berfoto dengan mengangkat jari telunjuk yang menunjukkan angka 1 (satu) atau nomor urut 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu tersebut merupakan tindakan yang memberikan keuntungan bagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (satu) Sdr. H. BASMIN MATTAYANG- SYUKUR BIJAK mengingat Terdakwa merupakan CAMAT LAMASI TIMUR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Catatan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwamaupun Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Catatan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Catatannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUTADI, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Panwascam (Panitia pengawas kecamatan) Lamasi dan Jabatan Saksi pada Panwascam Kecamatan Lamasi sebagai Koordinator Divisi hukum dan penanganan dan organisasi;
- Bahwa Saksi bertugas sebagai Panwascam sejak tanggal 14 Oktober 2017 berdasar pada SK Panwaslu Kab. Luwu No. SK/003/SN-09/HK.01.01/X/2017 ;
- Bahwa sebagai panwascam Saksi bertugas sebagaimana dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2016 pasal 31 Poin a huruf g disitu tugas Panwascam yakni mengawasi kampanye setiap Paslon, Pemutakhiran data dan lain-lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri terjadinya, Saksi selaku anggota Panwascam menerima laporan adanya dugaan pelanggaran pilkada dari Saksi Thomas Tonapa ;
- Bahwa dalam laporannya tersebut, Saksi Thomas Tonapa telah melaporkan Terdakwa selaku Camat Lamasi Timur yang hadir dalam Peresmian Posko Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, sekitar pukul 13.00 Wita, di ruko Saksi H. SUMARIONO di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dimana Terdakwasempat berfoto/Selfie dengan Calon Bupati Luwu tersebut ;
- Bahwa dalam laporannya tersebut Saksi Thomas Tonapa melampirkan bukti 2 (dua) gambar *print out* foto yang di dalamnya ada gambar Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK dan gambar foto satuva gambar foto



1 (satu) yaitu H. Basmin Mattayang dengan mengangkat jari 1 (satu) :

- Bahwa atas laporan Saksi Thomas Tonapa kemudian Saksi langsung menindak lanjuti dengan berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten, namun pada saat itu, Bawaslu Kabupaten menyarankan untuk berkoordinasi dengan Panwas Kabupaten dan Tim Gakkumdu Kab. Luwu.
- Bahwa kemudian dilakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Terdakwa, dan pada saat klarifikasi tersebut Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan berfoto dengan mengangkat angka 1 (satu) pada saat itu memang untuk memberikan dukungan kepada Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwadan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

2. **Saksi H. SUMARYONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisjaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa adalah Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Saksi adalah salah satu sukarelawan atau tim sukseksi kemenangan dari Calon Bupati dan wakil Bupati KabupatenLuwu Nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, di ruko milik saksi di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, ada peresmian Posko Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati KabupatenLuwu Nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK serta dihadiri pula oleh masyarakat kurang lebih 1.000 (seribu) orang yang salah satunya adalahTerdakwa KASMAL, S.Pd ;

Bahwa Terdakwa hadir pada acara peresmian Posko tersebut tidak Kab



- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat kejadian kapan Terdakwa hadir dan pergi dari tempat Saksi pada saat acara peresmian posko di tempat Saksi tersebut;
- Bahwa berdasarkan alat bukti foto yang diperlihatkan dipersidangan, dimana Terdakwa berfoto bersama salah satu pasangan calon Bupati Luwu Nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG-SYUKUR BIJAK dan menunjuk telunjuk 1 (satu) adalah benar dilakukan pada saat acara peresmian Posko di rumah Saksi pada waktu itu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat pengambilan foto tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwadan Tim Penasihat Hukum Terdakwamenyatakan benar dan tidak keberatan:

3. **Saksi THOMAS TONAPA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti .diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisiaan adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Terdakwa adalah Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Panwascam Lamasi berkaitan dengan kehadiran Terdakwa yang mempunyai jabatan sebagai camat Lamasi Timur yang hadir pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, sekitar pukul 16.00 Wita, di ruko milik saksi H. Sumaryono di Desa Wiwitan Timur, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, berkaitan dengan peresmian Posko Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu Nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK;
- Bahwa Saksi merupakan Koordinator Kecamatan (Korcama) yang membawahi Koordinator Desa (Koordes) dan Koordintaor Dusun (Koordus) untuk Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Luwu nomor urut 2 (dua) yaitu PATAHUDDIN – EMMY;

Bahwa Saksi menjelaskan dirinya tidak melihat lanskap di lokasi kejadian.



mendapatkan laporan dari Koordinator Desa dan Kordus mengenai hadirnya Terdakwa dalam peresmian Posko Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Luwu Nomor urut 1 (satu) yaitu H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK dan Foto Terdakwabersama dengan Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Luwu Nomor urut 1 (satu);

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah mendapatkan bukti berupa foto dari Sdr. KASMAL hadir di Peresmian Posko tersebut maka Saksi mendatangi Panwascam Lamasi untuk mengadukan, dimana Saksi mendatangi Panwascam pada tanggal 07 April 2018 sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa foto yang dibawa ke Panwascam oleh saksi berupa Foto dimana Terdakwa KASMAL, S.Pd duduk sejajar dengan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu) Sdr. H. BASMIN MATTAYANG – SYUKUR BIJAK dan hanya diantara 1 (satu) orang, dan yang satunya lagi foto dimana Sdr. KASMAL mengangkat jari yang melambangkan angka 1 (satu) bersama dengan Sdr. H. BASMIN MATTAYANG dan beberapa orang perempuan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwadan Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Saksi ADLY AQSHA DARWIS, S.Pd Bin DARWIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah peristiwa tindak pidana pilkada ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah, serta Saksi tidak ada hubungan pekerjaan maupun terima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa adalah Camat Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu, yang bertugas di bagian divisi sumber daya manusia ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai komisioner KPU diatur dalam PKPU No.

4 tahun 2017 pasal 37 dan pasal 39 .Jadi tugas Saksi antara lain



- Bahwa Saksi di Komisioner KPU Kabupaten Luwu ditempatkan dibagian Divisi Sumber daya manusia yang tugasnya melakukan perekrutan penyelenggaraan Adhoc PPK dan PPS dan divisi partisipasi masyarakat yaitu melakukan sosialisai dan peningkatan partisipasi pemilih :
- Bahwa Saksi menjadi anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu sejak 2013 sampai dengan Desember 2018 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 Pasal 1 Nomor 15, Kampanye Pemilihan selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan atau informasi lainnya yang bertujuan mengenalkan atau menyakinkan pemilih adapun jenis atau metode antara lain Pertemuan Terbatas dan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ;
- Bahwa bentuk-bentuk kampanye berdasar Pasal 5 ayat (2) PKPU no. 4 tahun 2017 bentuk kampanye berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog ;
- Bahwa Kampanye dialogi atau tatap muka dapat dilakukan dengan cara Tempat berlangsungnya kegiatan kampanye di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka atau di luar ruangan, Jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan, Pertemuan tatap muka atau dialog dapat di lakukan di luar ruangan dalam bentuk kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya ;
- Bahwa masa kampanye sendiri diatur dalam Peraturan KPU No. 1 tahun 2017 dan Peraturan KPU No. 2 tahun 2018 masa kampanye dimulai dari 15 Februari 2018 s/d 23 Juni 2018 ;
- Bahwa seorang kepala desa atau PNS tidak diperbolehkan hadir dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah, Hal itu berdasar pada Peraturan KPU No. 4 tahun 2017 pasal 68 (2) dan pasal 69 (1) tentang pelarangan pelibatan Kepala Desa dan prangkat desa :
- Bahwa konsekuensinya jika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam sebuah kampanye politik calon menurut Saksi dapat dikategorikan tiindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 188 jo. Pasal 71 (1) UU NO. 10 tahun 2016 :

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwadan Tim



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang duduk sejajar dengan tempat duduk Pasangan Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG dan Sdr. SYUKUR BIJAK;
- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang mengangkat jari yang melambangkan nomor satu bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi meringankan, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tidak akan mengajukan Saksi meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa KASMAL, S.Pd., M.Si., Bin IDRUS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dipersidangan ini ;
Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat pemeriksaan di penyidikan sudah benar semua dan diberikan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pada saat persidangan ini berlangsung Terdakwa masih menjabat sebagai kepala Camati Lamasi Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Camat berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/93/BKD/2015;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan saat ini sehubungan dengan kehadiran Terdakwa pada saat berlangsungnya Peresmian Posko Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa Peresmian Posko salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak yaitu pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko Saksi H. SUMARIONO Desa Wiwitan, Kec. Lamasi, Kab. Luwu.
- Bahwa awalnya Terdakwadatang ke tempat Peresmian Posko salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak bukanlah merupakan tujuan utama Terdakwa akan

istrinya melahirkan dan melewati tempat peresmian Posko tersebut yaitu rumah Saksi Sumariono yang kebetulan teman baik Terdakwa dan oleh karena pada saat itu jalanan menjadi macet sehingga Terdakwa memarkirkan mobil miliknya kemudian turun dan pada saat turun tersebut dirinya dipanggil oleh warga yang hadir, karena ajakan tersebut sehingga Terdakwa kemudian singgah dan duduk di deretan depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;

- Bahwa pada saat duduk sejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak cumadiantarai oleh Bapak Asisten 3 (tiga) Kabupaten Luwu;
- Bahwa memang pada saat mau ambil tempat duduk ada ibu-ibu yang mempersilahkan dengan bilang "Pak Camat" dan menghantar Terdakwa duduk di depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut, memang sempat Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H. Basmin Mattayang menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta dukungan dan Terdakwa jawab "insyaallah" :
Bahwa memang benar Terdakwa sempat berfoto bersama Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H. Basmin Mattayang dengan cara mengakat jari yang melambangkan nomor 1 (satu) sebagaimana nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak, dimana menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Terdakwa kepada pasangan tersebut.
- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak juga berorasi atau berkampanye, yang salah satu janji kampanyenya adalah mengenai pembangunan jalan yang akan dilaksanakan di lamasi dan juga pelayanan terpadu.
- Bahwa Terdakwa merasa kehadiran pada saat adalah bukan sebagai seorang Camat (Aparatur Sipil Negara), hal itu karena peresmian Posko tersebut terjadi pada hari libur (minggu) dan Terdakwa tidak sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diberikan pada saat persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Seorang Kepala Kecamatan (Camat) Lamasi Timur, Kabupaten Luwu yang diangkat menjadi Kepala Kecamatan (Camat)



- Bahwa Terdakwa hadir pada saat Peresmian Posko salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut pasangan 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko Saksi H. SUMARIONO Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak bukanlah merupakan tujuan utama Terdakwa, akan tetapi pada saat hendak menuju Kota Palopo menuju rumah sakit, tempat istrinya melahirkan dan melewati tempat peresmian Posko tersebut yaitu rumah Saksi Sumariono yang kebetulan teman baik Terdakwa dan oleh karena pada saat itu jalanan menjadi macet sehingga Terdakwa memarkirkan mobil miliknya kemudian turun dan pada saat turun tersebut dirinya dipanggil oleh warga yang hadir, karena ajakan tersebut sehingga Terdakwa kemudian singgah dan duduk di deretan depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa pada saat acara peresmian Posko berlangsung Terdakwaduduk sejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak cumadiantarai oleh Bapak Asisten 3 (tiga) Kabupaten Luwu;
- Bahwa memang pada saat mau ambil tempat duduk ada ibu-ibu yang mempersilahkan dengan bilang "Pak Camat" dan menghantar Terdakwa duduk di depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut, Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H. Basmin Mattayang menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta dukungan dan Terdakwa jawab "insyaallah" ;
- Bahwa Terdakwasempat berfoto bersama Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H. Basmin Mattayang dengan cara mengakat jari yang melambangkan nomor 1 (satu) sebagaimana nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak, dimana menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Terdakwa kepada pasangan tersebut.
- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak juga berorasi atau berkampanye yang salah satu isinya kampanye



adalah mengenai pembangunan jalan yang akan dilaksanakan di lamasi dan juga pelayanan terpadu.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan, sepanjang belum tercatat didalam amar putusan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam **Pasal 188 Jo Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah ;**
2. **Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain atau Lurah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "**setiap**" dalam unsur ini adalah menunjuk pada manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan dengan hadirnya subyek hukum yaitu **Terdakwa KASMAL, S.Pd., M.Si., Bin IDRUS**, yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai

dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Catatan Jalsas Penuntut



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwayaitu **KASMAL, S.Pd.,M.Si., Bin IDRUS** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 KUHP**, maka dengan demikian unsur setiap kepala desa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/93/BKD/2015, telah terungkap bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud adalah seorang Kepala Kecamatan (Camat) Lamasi Timur, Kabupaten Luwu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 224 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa "Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi", sehingga berdasarkan Pasal tersebut seorang Camat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bahwa selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 6 disebutkan bahwa yang di maksud dengan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya (PPPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Terdakwa yang sebagai seorang Camat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masuk pula dalam golongan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian unsur setiap pejabat Aparatur Sipil Negara telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie*



menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “keputusan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Keputusan (nomina/kata benda), berasal dari kata “putus”, yang berarti:
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tindakan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Tindakan (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “menguntungkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Menguntungkan (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “merugikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ;

- Merugikan (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
 2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
 3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kampanye berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah kegiatan untuk



Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Seorang Kepala Kecamatan (Camat) Lamasi Timur, Kabupaten Luwu yang diangkat menjadi Kepala Kecamatan (Camat) berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/93/BKD/2015;
- Bahwa Terdakwa hadir pada saat Peresmian Posko kemenangan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut pasangan 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko Saksi H. SUMARIONO Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat Peresmian Posko salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak bukanlah merupakan tujuan utama Terdakwa, akan tetapi pada saat hendak menuju Kota Palopo menuju rumah sakit, tempat istrinya melahirkan dan melewati tempat peresmian Posko tersebut yaitu rumah Saksi Sumariono yang kebetulan teman baik Terdakwa dan oleh karena pada saat itu jalanan menjadi macet sehingga Terdakwa memarkirkan mobil miliknya kemudian turun dan pada saat turun tersebut dirinya dipanggil oleh warga yang hadir, karena ajakan tersebut sehingga Terdakwa kemudian singgah dan duduk di deretan depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa pada saat acara peresmian Posko kemenangan berlangsung Terdakwa duduk sejajar dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak cumadiantarai oleh Bapak Asisten 3 (tiga) Kabupaten Luwu;
- Bahwa memang pada saat mau ambil tempat duduk ada ibu-ibu yang mempersilahkan dengan bilang "Pak Camat" dan menghantar Terdakwa duduk di depan bersama dengan Calon Bupati nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak;
- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut, Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H. Basmin Mattayang menyampaikan kepada Terdakwa untuk meminta dukungan dan Terdakwa jawab "insyaallah" ;
- Bahwa Terdakwa sempat berfoto bersama Calon Bupati Luwu yaitu Saksi H.

Basmin Mattayang dengan cara mengangkat iari yang melambatkan nomor 1



Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak, dimana menurut Terdakwa hal tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan Terdakwa kepada pasangan tersebut.

- Bahwa pada saat peresmian Posko tersebut Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak juga berorasi atau berkampanye, yang salah satu janji kampanyenya adalah mengenai pembangunan jalan yang akan dilaksanakan di lamasi dan juga pelayanan terpadu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehadiran Terdakwa pada peresmian posko kemenangan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut pasangan 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita di Ruko Saksi H. SUMARIONO Desa Wiwitan, Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dimana kemudian Terdakwa duduk didepan bersama dengan Pasangan Calon tersebut, kemudian berfoto dengan menunjukkan 1 (satu) jari adalah merupakan bentuk dukungan terhadap pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut pasangan 1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 224 ayat (1) Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa 'Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah', Majelis Hakim berpendapat bahwa disinilah Terdakwa selaku seorang Camat dituntut untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana supaya masyarakatnya dapat memberikan suatu kepercayaan kepada pemimpinnya, seorang Camat harus mempunyai suatu upaya dalam menjaga integritas atau netralitasnya pada pelaksanaan Pemilu pada supaya dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan dan intimidasi dari pihak manapun, sehingga perbuatan Terdakwaselaku Camat Lamasi Timur yang hadir diperesmian posko kemenangan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu nomor urut pasangan 1 (Satu) yaitu H. Basmin Mattayang-Syukur Bijak pada hari Minggu, tanggal 04 Maret 2018, Sekitar pukul 16.00 Wita dan memberi dukungan pada pasangan calon tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan suatu tindakan yang menguntungkan salah satu Pasangan Calon kepala daerah Kabupaten

Luwu, meskipun hal itu dilakukan pada saat hari libur



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka semua unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan dalam Catatan Penuntut Umum Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi semua dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut dan pada diri Terdakwatidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada Terdakwaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwasebagai pimpinan kecamatan (Camat) tidak dapat menjaga sikap Netralisasinya dan tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilu kada ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwabelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, ditentukan bahwa selain pidana penjara dapat pula dikumulatifkan ataupun di alternatifkan dengan pidana denda, maka untuk lebih mempunyai efek jera agar supaya Terdakwa maupun orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara akan pula menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :

- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang duduk sejajar dengan tempat duduk Pasangan Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG dan Sdr. SYUKUR BIJAK;
- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang mengangkat jari yang melambangkan nomor satu bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah sebuah hasil print out (cetak) dan bukan merupakan alat bukti yang digunakan secara langsung dalam

sebuah kejahatan, maka terhadap barang bukti Majelis Hakim tidak sependapat kalau terhadap barang bukti tersebut harus di ramaa untuk dimusnahkan akan



tetapi menurut Majelis Hakim agar terhadap barang bukti tersebut agarlah tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang dijadikan dasar dalam Putusan ini ;



MENGADILI:

- Menyatakan **Terdakwa KASMAL, S.Pd., M.Si., Bin IDRUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Selaku Aparatur Sipil Negara (Camat) dengari sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon pasangan kepala daerah selama masa kampanye"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Catatan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan** ;
 3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang duduk sejajar dengan tempat duduk Pasangan

- 1 (Satu) Lembar kertas dimana dalam kertas tersebut terdapat gambar Sdr. KASMAL, S.Pd yang mengangkat jari yang melambangkan nomor satu bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Calon Bupati Luwu nomor urut satu Sdr. H. BASMIN MATTAYANG;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2018**, oleh **ARIEF WINARSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWINO M. AMAHORSEJA, SH**, dan **HERI KUSMANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SRIMARYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwadidampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

ARIEF WINARSO, S.H.

t.t.d

HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

SRIMARYATI, S.H.

